KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

SURAT-EDARAN

Nomor: SE.11 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN RANCANGAN TINDAKAN (CONTINGENCY PLAN) UNTUK PELAUT DAN PEMILIK / OPERATOR KAPAL AKIBAT COVID-19

1. Sehubungan dengan *Circular Letter International Maritime Organization (IMO) No. 4204/Add.5* tanggal 17 Maret 2020 perihal *Coronavirus* (COVID-19) - *Guidance relating to the certification of seafarers,* yang ditujukan kepada seluruh negara anggota IMO, organisasi antar pemerintah dan non-organisasi pemerintah (N-GO) yang bersifat konsultatif dengan pemerintah.

   Link terkait COVID-19 dibawah ini :

   a. Circular Letter No.4204/Add.5 (17 March 2020) *Coronavirus* (COVID-19) – *Guidance relating to the certification of seafarers.*
   b. Circular Letter No.4204/Add.4 (5 March 2020) *contains ICS Coronavirus* (COVID-19) *Guidance for ship operators for the protection of the health of seafarers.*
   c. Circular Letter No.4204/Add.3 (2 March 2020) - *Operational considerations for managing COVID-19 cases/outbreak on board ships.*
   d. Circular Letter No.4204/Add.2 (21 February 2020) *contains the Joint Statement IMO-WHO on the Response to the* COVID-19 *Outbreak and encourages Member States and international organizations to disseminate it as widely as possible.*

2. Mengingat banyak di antara negara-negara pelabuhan melakukan berbagai pembatasan-pembatasan operasional Perkapalan dan Kepelautan, sebagai upaya antisipasi penyebaran wabah COVID-19, seperti :

   a. Penundaan *Port Clearance;*
   b. Penundaan naik atau turun awak kapal atau penumpang;
   c. Penundaan bongkar muat muatan, bahan bakar, air dan makanan; atau

Dipindai dengan CamScanner

d. Pengenaan karantina atau penolakan kapal masuk ke pelabuhan (dalam kasus ekstrim), dll.

3. Merujuk pada butir 1 (satu) dan 2 (dua) di atas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, membuat rancangan tindakan yang pragmatis dan praktis untuk Pelaut dan Pemilik / Operator Kapal, sebagai berikut:

   a. Setiap pelaut yang telah memiliki sertifikat keahlian *(Certificate of Competency)* dan sertifikat pengukuhan *(Certificate of Endorsement)* sesuai ketentuan yang di tetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang habis masa berlaku dalam periode 1 Maret 2020 sampai dengan 31 Mei 2020 (atau yang ditetapkan lain oleh Pemerintah setempat terkait COVID-19) dan pelaut sedang bekerja diatas kapal berbendera Indonesia atau berbendera asing yang beroperasi diseluruh wilayah perairan Indonesia, harus mengirimkan *self declaration* (bit.ly/SelfDeclaration) dan *copy* sertifikat yang habis masa berlaku tersebut kepada DJPL cq. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan melaui email : kepelautan@dephub.go.id dan akan dikeluarkan *Certificate of Endorsement (CoE)* sementara yang berlaku selama 6 bulan.

   b. *Minimum Safe Manning Document* dapat diberikan *exemption* secara kasus per kasus jika awak kapal harus diturunkan karena terkena COVID-19 dan pemilik atau operator kapal belum dapat memberikan pengganti dengan terlebih dahulu menyertakan penilaian resiko oleh pihak pemilik atau operator kapal.

   c. Perusahaan wajib menginformasikan kepada setiap pelaut diatas kapal terkait resiko terinfeksi COVID-19 dan menjelaskan alasan mengapa harus tetap berada diatas kapal, serta mengambil langkah-langkah perlindungan dan pengaturan untuk pemulangan serta mengikuti arahan dari otoritas kesehatan setempat dan mentaati protokol kesehatan yang diterapkan oleh masing-masing negara.

   d. Untuk Sijil naik bagi Pelaut yang telah memiliki dokumen keberangkatan serta tiket keberangkatan ke negera tujuan penempatan dapat disijil dan diberangkatkan dengan mempertimbangkan keamanan dan kesehatan pelaut, serta kebijakan negara tujuan terkait COVID-19.

Dipindai dengan CamScanner

e. Jika Perjanjian Kerja Laut (PKL) telah berakhir maka PKL dapat dianggap berlaku sampai dengan pemulangan atau diterbitkan PKL baru. Perusahan harus memulangkan pelaut pada kesempatan pertama dan menyiapkan pengganti jika memungkinkan.

f. Terkait Buku Pelaut yang habis masa berlakunya ketika masih diatas kapal dan dalam kondisi kapal tidak dapat masuk pelabuhan atau negara yang disinggahi menerapkan kebijakan *lockdown* terkait COVID-19, maka Buku pelaut tersebut masih dinyatakan berlaku sampai dengan kapal tersebut masuk ke pelabuhan yang mana *Port State Control / Administrator* nya memperbolehkan Pelaut turun ke Kedutaan Besar Indonesia disana untuk mengurus dokumen dimaksud dan/atau jika tidak memungkinkan sampai dengan habis masa berlakunya Perjanjian Kerja Laut.

g. Perusahaan bertanggung jawab untuk tambahan biaya pemulangan, perawatan medis, biaya apapun terkait pemulangan pelaut yang diduga terkena COVID-19. Jika dianggap perlu perusahaan harus menghubungi Lembaga Penjamin Keuangan untuk memastikan asuransi atau jaminan keuangan lainnya terkait hal ini.

h. Terkait pengalaman berlayar bagi pelaut yang bekerja diatas kapal yang dioperasikan namun tidak membawa muatan atau kapal mengarah ke kategori *lay-up*, akan tetap diakui sebagai masa layar dalam pemenuhan persyaratan menerbitkan sertifikat keahlian atau revalidasi sertifikat sesuai *STCW 1978*.

i. Untuk Taruna/*Cadet/Apprentice* yang sedang melaksanakan Praktek diatas kapal dan tidak dapat meneruskan prakteknya karena alasan wabah COVID-19 namun telah menyelesaikan masa prakteknya selama 9 bulan di atas kapal dapat diterima sebagai syarat untuk melanjutkan pendidikan pelatihan dan/atau penerbitan sertifikat keahliannya.

j. Sesuai dengan *STCW Regulation I/9* dan *MLC 2006 Reg.A1.2*, Sertifikat Kesehatan Pelaut (*Medical Certificate for Seafarers*) dalam kondisi tertentu seperti wabah COVID-19 dapat berlaku secara otomatis selama 3 bulan setelah masa berlakunya habis.

Dipindai dengan CamScanner

k. Setiap sertifikat *CoR (Certificate of Recognition)* bagi warga negara asing yang bekerja di atas kapal berbendera Indonesia sesuai *STCW Regulation I/10* yang habis masa berlaku dalam periode 1 Maret 2020 sampai dengan 31 Mei 2020 dapat mengirimkan copy sertifikat CoR dan salinan dari Surat Edaran ini kepada DJPL cq. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan melaui email : kepelautan@dephub.go.id dan akan dikeluarkan sertifikat CoR sementara yang berlaku selama 3 bulan.

4. Surat Edaran ini berlaku 3 (tiga) Bulan, mulai dari tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 24 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

R. AGUS H. PURNOMO

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemenhub;
2. Kepala BPSDM Perhubungan;
3. Sesditjen Perhubungan Laut;
4. Direktur Perkapalan dan Kepelautan;
5. Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut;
6. Atase Perhubungan pada Perwakilan RI;
7. Dewan Penguji Keahlian Pelaut;
8. Ketua Indonesia National Shipowner's Association;
9. Ketua Consortium of Indonesia Manning Agencies;
10. Para Pimpinan Lemdik Kepelautan;
11. Para Pimpinan Asosiasi/Serikat Pelaut Seluruh Indonesia;
12. Para Pimpinan Perusahaan Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal.

Dipindai dengan CamScanner